



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

- 1. JOSEPH JONG TSUNG SIUM**, NIK: 5304220212700001, Tempat/tanggal lahir: Dili, 2 Desember 1970, Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. I. J. Kasimo RT. 009/ RW. 002, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SMP;
- 2. MERRY RENIWATI JIE**, NIK: 5304225605750001, Tempat/tanggal lahir: Atambua, 16 Mei 1975, Umur: 46 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. I. J. Kasimo RT. 009/ RW. 002, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: Strata 1 (Sarjana Ekonomi);

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 04 April 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 04 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 04 April 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Atambua dan pemegang Kartu Tanda Penduduk :

- **JOSEPH JONG TSUNG SIUM**, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5304220212700001 (*vide* bukti bertanda P.1) ;
- **MERRY RENIWATI JIE**, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5304225605750001 (*vide* bukti bertanda P.2);

Dan sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 5304222712110002 (*vide* bukti bertanda P.4);

2. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan Pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2003 dan telah mencatatkan perkawinan yang sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/DP/P.ATB/2003 tanggal 4 Februari 2003 (*vide* bukti bertanda P.3);

3. Bahwa Pemohon adalah orang tua angkat yang sah atas anak yang bernama **GRACIA AELITA** berdasarkan Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 24 Februari 2022 (*vide* bukti bertanda P.8);

4. Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana yang tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor 6171-LU-17102017-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 18 Oktober 2017(*vide* bukti bertanda P.7);

5. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis nama **GRACIA AELITA**;

6. Bahwa Pemohon menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya;

7. Bahwa penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut ingin Pemohon tambahkan nama **JONG** menjadi **GRACIA AELITA JONG**;

8. Bahwa penambahan nama anak pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb



9. Bahwa penambahan nama anak pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penambahan nama tersebut menjadi sah;

10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Atambua dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon;

11. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon melampirkan Bukti-Bukti Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang telah *di nazegeling* di Kantor Pos berupa fotocopy:

1. Kartu Tanda Penduduk Suami Istri selaku Pemohon (*vide bukti bertanda P.1 dan P.2*) ;
2. Kutipan Akta Perkawinan No. 02/DP/P.ATB/2003 tanggal 4 Februari 2003 (*vide bukti bertanda P.3*) ;
3. Kartu Keluarga Pemohon (*vide bukti bertanda P.4*) ;
4. Akta Kelahiran Suami Istri selaku Pemohon (*vide bukti bertanda P.5 dan P.6*) ;
5. Akta Kelahiran Anak (*vide bukti bertanda P.7*) ;
6. Penetapan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 24 Februari 2022 tentang Pengangkatan Anak / Adopsi (*vide bukti bertanda P.8*) ;
7. Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi Nomor SKPWN/6171/23032022/0002 atas nama **GRACIA AELITA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (*vide bukti bertanda P.9*) ;
8. Bukti Setor Panjar Biaya Permohonan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Penetapan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama **JONG** pada Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-17102017-0036 dari **GRACIA AELITA** menjadi **GRACIA AELITA JONG**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah menerima Salinan penetapan ini untuk untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Para Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu NIK : 5304220212700001 atas nama Joseph Jong Tsung Sium, tertanggal 05 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu NIK : 5304225605750001 atas nama Merry Reniwati Jie, tertanggal 05 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/DP/P.ATB/2003 atas nama Joseph Jong Tsung Sium dan Merry Reniwati Jie, tertanggal 04 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5304222712110002 atas nama Kepala Keluarga : Joseph Jong Tsung Sium, tertanggal 27 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-26012013-0015 atas nama Joseph Jong Tsung Sium, tertanggal 26 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8/1975 atas nama Jie Tjien Tjien, tertanggal 21 Maret 2018, dengan catatan pinggir perubahan nama menjadi Merry Reniwati Jie, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-17102017-0036 atas nama Gracia Aelita, tertanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN Atb atas nama Joseph Jong Tsung Sium dan Merry Reniwati Jie, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi Nomor : SKPWNI/6171/23032022/0002 atas nama Gracia Aelita, tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MATEUS NELSON JIE dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Para Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah sah menurut agama Katholik;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Katholik Katedral Atambua pada tanggal 16 Januari 2003;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Gracia Aelita;
- Bahwa Gracia Aelita telah diangkat secara sah menurut hukum negara pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Anak Gracia Aelita lahir di Pontianak pada tanggal 22 Agustus 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga karena Para Pemohon ingin Anak Gracia Aelita mewarisi marga yang sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Anak Gracia Aelita sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

2. THOMAS AQUINO LAGADONI WAWIN dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Para Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah sah menurut agama Katholik;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Katholik Katedral Atambua pada tahun 2003;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Gracia Aelita;
- Bahwa Gracia Aelita telah diangkat secara sah menurut hukum negara pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Anak Gracia Aelita lahir di Pontianak dan sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga karena Para Pemohon ingin Anak Gracia Aelita untuk mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya yakni Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan izin untuk menambah nama marga pada nama Anak Angkat Para Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah sah menurut agama Katholik di Gereja Katholik Katedral Atambua pada tanggal 16 Januari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Gracia Aelita yang lahir di Pontianak pada tanggal 22 Agustus 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga Jong pada nama Gracia Aelita karena Para Pemohon ingin Gracia Aelita mewarisi marga yang sama dengan Para Pemohon dan agar Gracia Aelita mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya yakni Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di RT. 009, RW. 002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa perbaikan nama adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penambahan nama dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang dilakukan oleh Para Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penambahan nama Anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari nama Gracia Aelita menjadi nama Gracia Aelita Jong adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial, sehingga permohonan Para Pemohon untuk meminta ijin penambahan nama Anak Para Pemohon dalam Akta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak penambahan nama Anak Para Pemohon Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon (bukti P.7) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka demi kepastian hukum mengenai penambahan nama Anak Para Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yang dalam hal ini oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan nama Anak Para Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 permohonan ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Para Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama **JONG** pada Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-17102017-0036 dari **GRACIA AELITA** menjadi **GRACIA AELITA JONG**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk selanjutnya mencatat perubahan nama Anak Para Pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yoppy O. Darius Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoppy O. Darius Nesimnasi, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 60.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya materai	: Rp. 10.000,- +
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id